

Tugas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemkab Rembang  
Perbup No. 71, Berita Daerah 2023/No. 71, 4 hlm.

PERATURAN BUPATI NO.71 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : - bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, guna pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat perlu disusun tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2023 dan ditetapkan 30 Desember 2023